



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 006 TAHUN 2018

T E X T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor Nomor 052).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang;
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Deli Serdang;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu :
 - A. UPT Satuan Pendidikan terdiri dari :
 1. UPT Satuan Pendidikan Formal Yang meliputi :
 - a. Sekolah PAUD dan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 2. UPT Satuan Pendidikan Non Formal yang meliputi :
 - a. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Belajar Wilayah I yaitu :
 - SKB Petumbukan Kecamatan Lubuk Pakam.
 - b. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Belajar Wilayah II yaitu :
 - SKB Sibolangit Kecamatan Sibolangit.
 3. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD, Taman Kanak -Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - B. UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPT Gudang Farmasi dengan klasifikasi Kelas A
 2. UPT Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi Kelas A
- C. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
1. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah I berkedudukan di Sunggal yang meliputi :
 - a. Kecamatan Hamparan Perak
 - b. Kecamatan Sunggal
 - c. Kecamatan Labuhan Deli
 2. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah II berkedudukan di Batang Kuis yang meliputi :
 - b. Kecamatan Percut Sei Tuan
 - c. Kecamatan Batang Kuis
 - d. Kecamatan Tanjung Morawa
 3. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah III berkedudukan di Lubuk Pakam yang meliputi :
 - a. Kecamatan Lubuk Pakam
 - b. Kecamatan Pantai Labu
 - c. Kecamatan Beringin
 - d. Kecamatan Pagar Merbau
 - e. Kecamatan Galang
 4. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah IV berkedudukan di STM Hulu yang meliputi :
 - a. Kecamatan STM Hulu
 - b. Kecamatan STM Hilir
 - c. Kecamatan Bangun Purba
 - d. Kecamatan Gunung Meriah
 5. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah V berkedudukan di Deli Tua yang meliputi :
 - a. Kecamatan Patumbak
 - b. Kecamatan Deli Tua
 - c. Kecamatan Namorambe
 - d. Kecamatan Biru-Biru

6. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VI berkedudukan di Pancur Batu yang meliputi :
 - a. Kecamatan Pancur Batu
 - b. Kecamatan Sibolangit
 - c. Kecamatan Kutalimbaru
- D. UPT pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan klasifikasi Kelas A
- E. UPT pada Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - UPT Balai Latihan Kerja dengan klasifikasi Kelas A
- F. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi :
 1. UPT Laboratorium Lingkungan dengan klasifikasi Kelas A
 2. UPT Pengelola Sampah dengan klasifikasi Kelas A di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir
 3. UPT Pengelola Sampah dengan klasifikasi Kelas A di Desa Nomorube Julu Kecamatan Kutalimbaru
- G. UPT pada Dinas Perhubungan meliputi :
 - UPT Pengelola Prasarana Perhubungan (Terminal) dengan klasifikasi Kelas A
- H. UPT pada Dinas Pertanian meliputi :
 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan klasifikasi Kelas A Wilayah I berkedudukan di Lubuk Pakam meliputi :
 - a. Kecamatan Lubuk Pakam;
 - b. Kecamatan Galang;
 - c. Kecamatan Pagar Merbau;
 - d. Kecamatan Bagun Purba;
 - e. Kecamatan Gunung Meriah;
 - f. Kecamatan Beringin;
 - g. Kecamatan Pantai Labu;
 - h. Kecamatan Batang Kuis;
 - i. Kecamatan Tanjung Morawa;
 - j. Kecamatan STM Hilir ; dan
 - k. Kecamatan STM Hulu.
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan klasifikasi Kelas A Wilayah II berkedudukan di Pancur Batu meliputi :
 - a. Kecamatan Sibolangit
 - b. Kecamatan Pancur Batu;

- c. Kecamatan Sunggal;
 - d. Kecamatan Namorambe;
 - e. Kecamatan Deli Tua;
 - f. Kecamatan Labuhan Deli;
 - g. Kecamatan Patumbak;
 - h. Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - i. Kecamatan Biru-Biru;
 - j. Kecamatan Hamparan Perak ; dan
 - k. Kecamatan Kutalimbaru.
3. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Galang meliputi :
 - a. Kecamatan Galang
 - b. Kecamatan Pagar Merbau
 4. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sunggal meliputi :
 - a. Kecamatan Sunggal
 - b. Kecamatan Kutalimbaru
 5. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Batang Kuis meliputi :
 - a. Kecamatan Batang Kuis
 - b. Kecamatan Pantai Labu
 6. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Beringin meliputi :
 - a. Kecamatan Beringin
 - b. Kecamatan Lubuk Pakam
 7. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Tanjung Morawa meliputi :
 - a. Kecamatan Tanjung Morawa
 - b. Kecamatan Patumbak
 8. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Biru-Biru meliputi :
 - a. Kecamatan Biru-Biru
 - b. Kecamatan Deli Tua
 - c. Kecamatan STM Hilir
 9. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Pancur Batu meliputi :
 - a. Kecamatan Pancur Batu

- b. Kecamatan Sibolangit
 - c. Kecamatan Namorambe
10. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VIII berkedudukan di Kecamatan Bagun Purba meliputi :
- a. Kecamatan Bagun Purba
 - b. Kecamatan Gunung Meriah
 - c. Kecamatan STM Hulu
11. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah IX berkedudukan di Kecamatan Percut Sei Tuan meliputi :
- Kecamatan Percut Sei Tuan
12. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah X berkedudukan di Kecamatan Labuhan Deli meliputi :
- Kecamatan Labuhan Deli
13. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XI berkedudukan di Kecamatan Hamparan Perak meliputi :
- Kecamatan Hamparan Perak
- I. UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi :
- UPT Metrologi Legal dengan klasifikasi Kelas A
- (3) UPT pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- A. UPT pada Badan Pendapatan Daerah meliputi :
- 1. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Bagun Purba meliputi :
 - a. Kecamatan Bangun Purba
 - b. Kecamatan Gunung Meriah
 - 2. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah II berkedudukan di STM Hilir meliputi :
 - a. Kecamatan STM Hilir
 - b. Kecamatan STM Hulu
 - 3. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Galang meliputi :
 - a. Kecamatan Galang
 - b. Kecamatan Pagar Merbau
 - 4. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Deli Tua meliputi :
 - a. Kecamatan Deli Tua
 - b. Kecamatan Biru Biru
 - 5. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah V

- berkedudukan di Kecamatan Pancur Batu meliputi :
- a. Kecamatan Pancur Batu
 - b. Kecamatan Kutalimbaru
6. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Hamparan Perak meliputi :
- Kecamatan Hamparan Perak
7. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Sunggal meliputi :
- Kecamatan Sunggal
8. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah VIII berkedudukan di Kecamatan Labuhan Deli meliputi :
- Kecamatan Labuhan Deli
9. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah IX berkedudukan di Kecamatan Percut Sei Tuan meliputi :
- Kecamatan Percut Sei Tuan
10. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah X berkedudukan di Kecamatan Batang Kuis meliputi :
- Kecamatan Batang Kuis
11. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XI berkedudukan di Kecamatan Pantai Labu meliputi :
- Kecamatan Pantai Labu
12. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XII berkedudukan di Kecamatan Beringin meliputi :
- Kecamatan Beringin
13. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XIII berkedudukan di Kecamatan Lubuk Pakam meliputi :
- Kecamatan Lubuk Pakam
14. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XIV berkedudukan di Kecamatan Tanjung Morawa meliputi :
- Kecamatan Tanjung Morawa
15. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XV berkedudukan di Kecamatan Patumbak meliputi :
- Kecamatan Patumbak
16. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XVI berkedudukan di Kecamatan Namo Rambe meliputi :
- Kecamatan Namo Rambe
17. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XVII

berkedudukan di Kecamatan Sibolangit meliputi :

- Kecamatan Sibolangit

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) UPT pada Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas atau Kepala Badan Daerah yang membawahi UPT melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPT.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu .

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan klasifikasi A terdiri dari :
 - b.Kepala UPT;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT;
- c. Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB V
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 10

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yaitu :
- a. Pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan
 - b. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan adalah sebagai unit kerja non struktural
 - c. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.
 - d. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - e. Jumlah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah.
 - f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan
- (2) Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yaitu :
- a. Pada dinas yang menyelenggarakan Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Satuan Pelayanan berupa unit kerja non-struktural dengan menunjuk salah seorang ASN pada Dinas sebagai Koordinator yang melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan penyuluh di Kecamatan disamping tugas pokok sebagai penyuluh.
 - b. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penyuluh Keluarga Berencana yang telah ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang agar tetap digunakan untuk penyelenggaraan tugas PKB/PLKB.
 - c. Pendayagunaan PKB agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 12

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonisasi Jabatan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT Tipe A menduduki Jabatan struktural eselon IV.a / Pengawas;
- (2) Kepala Subbagian pada UPT Tipe A menduduki Jabatan struktural eselon IV.b / Pengawas ; dan
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan di duduki oleh jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan di berikan hak-hak keuangan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 950 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1310 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 011 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Balai Perempuan Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 964 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 248 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1037 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 20 - 02 - 2018

SEKRETARIS DAERAH



Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 03

61	SMP NEGERI 1 TANJUNG MORAWA	Negeri	Jalan Sei Merah	Tanjung Morawa
62	SMP NEGERI 3 TANJUNG MORAWA	Negeri	Tanjung Morawa	Tanjung Morawa
63	SMP NEGERI 5 TANJUNG MORAWA SATU ATAP	Negeri	Pasar 1	Tanjung Morawa

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di : Lubuk Pakam

Pada Tanggal : 20 - 02 - 2018

SEKRETARIS DAERAH



Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 03